

RETRIBUSI NO.7, LD.2018/NO.7. HLM. 5

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8934 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), perlu merubah Qanun Kabuapten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).

 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 18 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 12 Tahun 2011.

 - Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 9; dan Pasal II.
- CATATAN :
- Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan , 15 November 2018

 - Penjelasan : 1 Hlm